



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA REASURANSI UMUM INDONESIA

Presiden Republik Indonesia.

- Menimbang : a. perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap Perusahaan Reasuransi milik Negara yang ada didalam lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia;
b. berhubungan dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan reasuransi.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Memutuskan:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia.

BAB I. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia, selanjutnya disebut P.N. Reasuransi suatu Perusahaan Negara sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- (2) Perusahaan milik Negara yang namanya disebut dibawah ini :
 1. P.T. Reasuransi Umum Indonesia yang seluruh sahamnya telah dibeli oleh Pemerintah terhitung mulai tanggal 1 Januari 1962 berdasarkan Surat Jual-beli Saham dibawah tangan antara Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan disatu pihak dan Yayasan-yayasan "Dana Tabungan Pegawai-pegawai Bank Indonesia" serta "Dana Pensiun dan Tunjangan Anak Yatim/ Piatu Bank Pembangunan Indonesia" d/h ..Dana Pensiunan dan Tunjangan Anak Yatim/Piatu Bank Industri Negara" dilain pihak, tertanggal 30 Oktober 1963;
 2. P.T. Perusahaan Bangunan dan Dagang „Bukittinggi" yang didirikan dengan akta notaris E. Pondaag tanggal 23 Desember 1954 No. 282;
dengan ini dilebur kedalam perusahaan tersebut pada ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, jaminan, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan tersebut pada ayat (2) beralih kepada perusahaan tersebut pada ayat(1).
- (4) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

BAB II. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2

- (1) P.N. Reasuransi Umum Indonesia adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri yang diserahi tugas urusan perasuransian;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. Reasuransi Umum Indonesia;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Reasuransi Umum Indonesia.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau agen didalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materil dan spiritual.

Pasal 6.

- (1) Perusahaan berusaha hanya dalam lapangan reasuransi dalam arti-kata seluas-luasnya.
- (2) Perusahaan menjalankan segala tindakan yang menuju kearah pelaksanaan dan kemajuan usahanya, dan untuk itu dapat mendirikan, membiayai dan atau ikut serta dalam perusahaan- perusahaan, perseroan-perseroan atau badan-badan lain, baik yang bekerja didalam negeri dengan persetujuan Menteri, maupun yang bekerja diluar wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pemerintah.
- (3) Dalam hal dianggap perlu Negara Republik Indonesia bertindak sebagai penanggung, Menteri dapat mewajibkan Perusahaan untuk bertindak sebagai agen.
- (4) Dalam hal dianggap perlu adanya reasuransi wajib, Menteri dapat mewajibkan Perusahaan untuk menerimanya.
- (5) Menteri pun dapat memberi tugas lain kepada Perusahaan mengenai urusan perasuransian.

Modal. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Modal.

Pasal 7.

Modal Perusahaan untuk sementara ditetapkan sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah). Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak- banyaknya empat orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10 ...